



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093
Email : dis_pmnaker@singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 067/065 /Set-A TAHUN 2022**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Publik wajib membuat daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai hasil pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 110);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 12 September 2022

KEPALA DINAS,




YASMALIZAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 067 / 065 / Set-A TAHUN 2022
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekwensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangan)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	
			DITUTUP	
1	2	3	4	6
1.	Data Identitas Pemohon Izin	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
2.	Rencana Investasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
				Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai

KEPALA DINAS,



YASMALIZAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004